

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mk Nomor 105/Puu-Xxii/2024

¹Ryan Hidayat Saputra, ¹Rahman Amin, ³Lusia Sulastri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ¹ryanhsaputra996@gmail.com, ²rahman.amin@dsn.ubharajaya.ac.id,
³lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 5 Feb 2026

Reviewed: 16 May 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

Freedom of expression is a fundamental human right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; however, in practice it often conflicts with the regulation of defamation offenses, particularly on social media platforms. The application of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) has been criticized for its potential to restrict freedom of expression and criminalize public criticism. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 serves as a constitutional correction by affirming that defamation constitutes an absolute complaint-based offense that may only be filed by an individual victim (natuurlijk persoon). This study aims to analyze the enforcement of defamation law through social media following the decision and its implications for the protection of freedom of expression. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the Constitutional Court's decision has narrowed the scope of criminalization of freedom of expression and reaffirmed the role of criminal law as a means of protecting individual dignity. Nevertheless, inconsistencies and formalistic approaches remain in law enforcement practices. Therefore, defamation law enforcement should be conducted in a proportional, fair, and human rights-oriented manner by positioning criminal law as an ultimum remedium.

Keywords: *freedom of expression; human rights; defamation; social media; Constitutional Court Decision.*

Abstrak

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam konteks media sosial, pembatasan tersebut sering bersinggungan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional dengan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh korban

perseorangan (natuurlijk persoon). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca putusan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempersempit ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi, namun dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan inkonsistensi dan pendekatan formalistik, sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Kata kunci: kebebasan berekspresi; hak asasi manusia; pencemaran nama baik; media sosial; Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam ruang sosial. Sebagai negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi instrumen pengendali sosial untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Hukum berfungsi sebagai pedoman tingkah laku sekaligus instrumen pengendali sosial yang dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggaran yang ditegakkan oleh lembaga yang berwenang.¹

Dalam negara hukum yang menganut prinsip kedaulatan hukum, hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi (supremacy of law). Ciri utama negara hukum antara lain adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak. Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal dan masih ditemukan berbagai penyimpangan, khususnya dalam penegakan hukum yang bersinggungan dengan hak kebebasan berekspresi.²

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara universal. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa batasan wilayah. Jaminan tersebut juga diakomodasi dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran, sikap, serta memperoleh dan

¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (2019).

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2006).

menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.³

Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam konteks hukum nasional, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan kehormatan orang lain. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap reputasi dan nama baik melalui pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun melalui rezim hukum khusus di bidang teknologi informasi.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat di era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola komunikasi masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial menghilangkan batasan ruang dan waktu, sehingga memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan pendapat, serta menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi ruang publik baru yang memiliki daya pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kontrol sosial.⁵

Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia membawa dampak ganda. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana aktualisasi diri dan partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Di sisi lain, kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan kesadaran etika dan tanggung jawab hukum kerap memicu terjadinya pelanggaran hukum, termasuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu.⁶

Sebagai respons atas dinamika tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai rezim hukum khusus yang mengatur aktivitas di ruang digital. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam media elektronik kemudian diperjelas melalui perubahan UU ITE, khususnya dengan penambahan Pasal 27A yang mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, penerapan pasal ini dalam praktik sering menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik.⁷

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah memberikan penegasan konstitusional terhadap norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Putusan ini menafsirkan secara lebih ketat beberapa frasa kunci, antara lain mengenai makna "orang lain", "suatu hal", karakter delik aduan, serta syarat pelapor yang harus merupakan perseorangan. Putusan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana dalam membatasi kebebasan berekspresi di media sosial.⁸

³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights* (2009).

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (2009).

⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial* (2017).

⁶ Hendra Junawan, *Eksistensi Media Sosial...* (2020).

⁷ UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE.

⁸ Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah memberikan pedoman normatif yang jelas, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai disharmoni. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan institusi tertentu belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan putusan tersebut, khususnya terkait larangan institusi, lembaga, atau korporasi untuk menjadi pelapor dalam delik pencemaran nama baik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik antara norma konstitusional dan praktik penegakan hukum di lapangan.⁹

Berdasarkan realitas tersebut, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi isu yang penting dan relevan untuk dikaji secara akademik. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, serta sejauh mana putusan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu di ruang digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya setelah adanya perubahan dan penegasan makna norma hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Selain menelaah ketentuan hukum tertulis, penelitian ini juga mengaitkannya dengan praktik penegakan hukum guna memahami implikasi putusan tersebut terhadap penerapan hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan putusan terkait lainnya, guna melihat arah dan pola penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memperdalam analisis melalui teori-teori hukum pidana dan pandangan para ahli hukum yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹² Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang mendukung analisis penelitian, sedangkan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (2009).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teoritis tentang Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis.¹³ Dalam perspektif teori hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dipahami sebagai hak fundamental yang melekat secara kodrati pada setiap manusia untuk menyampaikan pikiran, pendapat, kritik, dan ekspresi lainnya tanpa rasa takut akan represivitas negara. Hak ini tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana penting bagi terciptanya partisipasi publik, kontrol sosial, dan akuntabilitas kekuasaan.

Dalam konteks negara hukum modern, kebebasan berekspresi memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Melalui kebebasan berekspresi, masyarakat dapat menyampaikan kritik, protes, maupun pendapat terhadap kebijakan negara, kinerja pejabat publik, dan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi alat pembungkaman suara kritis warga negara.¹⁴

Namun demikian, teori HAM juga mengakui bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Setiap kebebasan selalu berhadapan dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berekspresi dimungkinkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak dan reputasi individu lain. Dalam konteks inilah tindak pidana pencemaran nama baik memperoleh justifikasi teoritis sebagai instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia.¹⁵

Secara teoritis, pencemaran nama baik dipahami sebagai serangan terhadap kehormatan subjektif (perasaan harga diri) dan kehormatan objektif (penilaian masyarakat terhadap reputasi seseorang). Dalam ruang media sosial, karakteristik pencemaran nama baik mengalami transformasi karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara instan, masif, dan berjangkauan luas. Satu unggahan dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang, sehingga potensi kerugian reputasi menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan penghinaan konvensional.¹⁶

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 134–137;

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 95–99;

¹⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 161–168;

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, 2009, hlm. 1–7

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional terhadap praktik penerapan Pasal 27A Undang-Undang ITE yang selama ini dinilai berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” harus dimaknai secara limitatif sebagai individu atau perorangan (*natuurlijk persoon*)¹⁷. Penafsiran ini secara teoritis bertujuan untuk mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai pelindung martabat manusia, bukan sebagai alat perlindungan reputasi institusi atau kekuasaan.

Selain itu, Mahkamah juga mempersempit makna frasa “suatu hal” agar tidak ditafsirkan secara luas dan abstrak. Tuduhan yang dimaksud harus bersifat konkret, faktual, dan secara nyata merendahkan kehormatan individu tertentu. Dengan penafsiran ini, Mahkamah berupaya menutup ruang kriminalisasi terhadap ekspresi yang bersifat kritik, pendapat, atau penilaian umum yang tidak secara langsung menyerang reputasi personal seseorang.

Secara teoritis, Putusan MK ini sejalan dengan pendekatan *humanistic law* yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium*.¹⁸ Yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir setelah mekanisme hukum lain dianggap tidak memadai. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik ditempatkan dalam posisi yang seimbang dan proporsional.

B. Pengaturan Hak Kebebasan Bereksprei Warga Negara Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Secara normatif, pengaturan hak kebebasan berekspresi di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dan eksplisit. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi telah menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara langsung oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F memberikan jaminan atas hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media.¹⁹

Jaminan konstitusional tersebut diperluas dan diperinci melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menempatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak fundamental yang wajib dihormati oleh negara. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain.²⁰

RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 89–94;

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 107–113;

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 183–187;.

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 63–66;

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 138–141

²² Ika Shinta Utami Nur Agustin, “Pencemaran Nama Baik oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2022, hlm. 28–32;

Namun, UUD 1945 juga mengatur batasan terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui Pasal 28J. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin ketertiban umum, keamanan, dan moralitas.²¹ Dengan demikian, kebebasan berekspresi di Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam ranah media digital, pengaturan kebebasan berekspresi dipertegas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A UU ITE mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Namun, norma ini selama bertahun-tahun menuai kritik karena dianggap memiliki rumusan yang multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam kritik publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi instrumen penting dalam harmonisasi antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan pengaturan pidana dalam UU ITE.²² Dengan menegaskan bahwa hanya individu yang dapat menjadi korban pencemaran nama baik, Mahkamah telah mengembalikan orientasi pengaturan kebebasan berekspresi pada perlindungan martabat manusia, bukan perlindungan wibawa kekuasaan.

Dengan demikian, pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia secara normatif telah mengalami perkembangan menuju sistem yang lebih berperspektif HAM. Tantangan utama yang tersisa bukan lagi pada aspek normatif, melainkan pada aspek implementasi dan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

C. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan dinamika yang kompleks. Secara normatif, putusan ini telah memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum, objek delik, serta mekanisme pelaporan. Namun, dalam praktik, implementasi norma tersebut belum sepenuhnya berjalan secara konsisten.²³

Putusan MK menegaskan bahwa pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh korban perseorangan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum wajib menolak laporan yang diajukan oleh institusi, lembaga negara, badan hukum, atau pejabat publik atas nama jabatan. Penegasan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat represi terhadap kritik publik.²⁴

Namun, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, masih ditemukan praktik di mana institusi atau aparat negara mencoba menggunakan mekanisme hukum pidana untuk merespons kritik di media sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya disharmoni antara

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, 2009, hlm. 56–58; Revania Fedira dkk., 2025, hlm. 595–597.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8–11.

norma hukum hasil Putusan MK dan budaya hukum aparat penegak hukum. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, serta faktor budaya hukum masyarakat.²⁵

Selain itu, penegakan hukum pasca Putusan MK juga menghadapi tantangan dalam menilai batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan analitis yang tinggi dalam menilai konteks, niat (*mens rea*), serta dampak nyata dari suatu unggahan di media sosial. Tanpa pemahaman yang memadai, terdapat risiko bahwa kebebasan berekspresi kembali tereduksi melalui penerapan hukum yang formalistik.²⁶

Dalam perspektif teori *actual enforcement* dari Joseph Goldstein, kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak pernah sepenuhnya bersifat ideal. Keterbatasan sumber daya, pemahaman hukum, serta tekanan institusional memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 harus diikuti dengan pembaruan kebijakan internal, pedoman teknis, dan pelatihan aparat penegak hukum agar norma konstitusional dapat diterapkan secara efektif.²⁷

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik pasca Putusan MK seharusnya diarahkan pada model penegakan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan berperspektif HAM. Hukum pidana tidak lagi ditempatkan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan, melainkan sebagai sarana perlindungan martabat manusia dan penjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kehormatan individu.

Opini dan Pandangan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif dalam upaya menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu. Putusan ini secara substansial telah mengoreksi kecenderungan penerapan Pasal 27A Undang-Undang ITE yang selama ini berpotensi digunakan secara berlebihan dan represif, khususnya terhadap ekspresi kritis warga negara di media sosial.

Menurut pandangan peneliti, penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa subjek korban pencemaran nama baik hanya terbatas pada perorangan (*natuurlijk persoon*) merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi dalam ruang publik digital. Penafsiran ini penting karena secara nyata memutus praktik kriminalisasi kritik terhadap lembaga negara, pejabat publik, maupun institusi pemerintahan yang selama ini kerap berlindung di balik dalih pencemaran nama baik. Dengan demikian, hukum pidana dikembalikan pada fungsi utamanya, yaitu melindungi martabat manusia, bukan melindungi wibawa kekuasaan.

²⁵ Mudzakkir, "Penghinaan Pejabat Publik dalam Pemberitaan Pers," *Dictum*, Vol. 3, 2004, hlm. 15–18;

²⁶ Joseph Goldstein, "Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process," *The Yale Law Journal*, Vol. 69 No. 4, 1960, hlm. 543–548;

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 23–27;

Namun demikian, peneliti menilai bahwa keberhasilan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma dan argumentasi konstitusionalnya, tetapi sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat resistensi kultural dan kelembagaan dalam memahami putusan tersebut, terutama pada tahap penerimaan laporan dan penilaian awal unsur delik. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*).

Peneliti juga berpandangan bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial bukan semata-mata terletak pada kelemahan norma hukum, melainkan pada paradigma penegakan hukum yang masih cenderung formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum semata. Pendekatan tersebut berisiko mengabaikan nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, terutama ketika aparat penegak hukum tidak secara cermat membedakan antara kritik yang sah dan serangan terhadap kehormatan personal.

SIMPULAN

1. Pengaturan terhadap Kebebasan Berekspresi

Pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia secara normatif telah menempati posisi yang fundamental dalam sistem hukum nasional. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya kehidupan demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Jaminan konstitusional ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi warga negara.

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia tidak menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak yang bersifat absolut. UUD 1945 melalui Pasal 28J memberikan dasar konstitusional bagi pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, menjamin ketertiban umum, serta menjaga nilai moralitas dan keamanan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia menganut pendekatan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, sehingga kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab hukum dan etika.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pengaturan kebebasan berekspresi mengalami perluasan sekaligus tantangan baru seiring dengan hadirnya media sosial sebagai ruang publik digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai instrumen hukum untuk mengatur aktivitas masyarakat di ruang siber, termasuk membatasi ekspresi yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui Pasal 27A. Namun, rumusan norma tersebut dalam praktik kerap menimbulkan persoalan penafsiran yang luas

dan multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perkembangan pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional yang lebih limitatif terhadap Pasal 27A UU ITE, khususnya dengan menegaskan bahwa subjek korban pencemaran nama baik hanya dapat berupa perseorangan (*natuurlijk persoon*), serta menekankan bahwa tuduhan yang dimaksud harus bersifat konkret dan faktual. Dengan demikian, pengaturan kebebasan berekspresi pasca putusan MK bergerak ke arah yang lebih berperspektif hak asasi manusia, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, karena membatasi ruang kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat yang sah di ruang publik digital.

2. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 secara normatif telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Putusan tersebut menegaskan bahwa pencemaran nama baik dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan langsung dari korban perseorangan. Konsekuensi yuridis dari penegasan ini adalah bahwa aparat penegak hukum tidak lagi memiliki dasar hukum untuk memproses laporan yang diajukan oleh institusi, lembaga negara, badan hukum, atau pejabat publik atas nama jabatan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Masih ditemukannya laporan dan proses hukum yang diajukan oleh institusi atau pihak-pihak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai korban delik pencemaran nama baik menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan. Kondisi ini mencerminkan adanya disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dengan budaya hukum aparat penegak hukum yang masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, penegakan hukum pasca Putusan MK juga dihadapkan pada tantangan substantif dalam membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memahami unsur formil delik, tetapi juga mampu menilai konteks, maksud, dan dampak nyata dari suatu ekspresi di media sosial. Tanpa pendekatan yang kontekstual dan berperspektif HAM, terdapat risiko bahwa hukum pidana kembali digunakan secara represif dan menggerus ruang kebebasan berekspresi warga negara.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 seharusnya diarahkan pada model penegakan hukum yang substantif, proporsional, dan berkeadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus dipahami sebagai norma yuridis yang mengikat, tetapi juga sebagai pedoman etik dan konstitusional bagi aparat penegak hukum. Dengan penerapan yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum

diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan serta nama baik individu di ruang publik digital.

Saran

1. Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi

Pengaturan hak kebebasan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu terus disempurnakan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Perumusan norma yang membatasi kebebasan berekspresi, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dibuat secara lebih jelas, tegas, dan limitatif, terutama dalam menentukan batas antara ekspresi yang dilindungi konstitusi dan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pembatasan kebebasan berekspresi seharusnya diterapkan secara hati-hati dan proporsional dengan tujuan utama melindungi kehormatan dan nama baik individu perseorangan, bukan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan publik, pejabat negara, atau lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penyesuaian norma undang-undang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan kebebasan berekspresi di ruang publik, termasuk media sosial.

2. Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 perlu dilakukan secara selektif, proporsional, dan berperspektif hak asasi manusia. Aparat penegak hukum perlu menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai pedoman utama, khususnya terkait karakter delik aduan dan pembatasan subjek korban hanya pada individu perseorangan, sehingga laporan yang diajukan oleh institusi atau jabatan tidak lagi diproses dalam ranah pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan konteks, maksud, serta dampak nyata dari suatu ekspresi di media sosial. Pendekatan non-pidana, seperti klarifikasi, mediasi, dan hak jawab, perlu lebih diutamakan dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Sementara itu, masyarakat diharapkan

dapat menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, beretika, dan berbasis pada fakta, sehingga ruang publik digital dapat terjaga secara sehat, demokratis, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

- Agustin, Ika Shinta Utami Nur. "Pencemaran Nama Baik oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayatm (3) UU ITE." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): 28–32.
- Fedira, Revania, dkk. "(Judul artikel tidak disebutkan)." 2025: 595–597.
- Goldstein, Joseph. "Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process." *The Yale Law Journal* 69, no. 4 (1960): 543–548.

Mudzakkir. "Penghinaan Pejabat Publik dalam Pemberitaan Pers." *Dictum* 3 (2004): 15–18.

Jurenli Marselino Sumendap, Olga Pangkerego, Victor Kasenda. "1 2 3 4." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 5 (2025): 1–12.

D. Sumber Lain/Website

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*, Pertimbangan Hukum, tersedia pada <https://www.mkri.id>.

Kompas, "MK Larang Lembaga Pemerintah Adukan Pencemaran Nama Baik," <https://www.kompas.id/artikel/mk-larang-lembaga-pemerintah-adukan-pencemaran-nama-baik>.

Ika Shinta Utami Nur Agustin, "Kebebasan Berekspresi dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal HAM*, <https://jurnalham.go.id>.